



- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Republik Indonesia 1950):
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037 ) :
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041):
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046 ) ;

5. Peraturan.....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225 ) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3345 ) :
10. Peraturan.....4.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3487 ) ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/1994 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

Dengan.....5

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;

d. Peraturan.....6

- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka :
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka :
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka :
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka:
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang melakukan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengairan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pengairan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian.....8

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan teknis operasional di bidang Pengairan yang meliputi survey dan pengendalian operasional, pembangunan, operasional dan pemeliharaan, pengairan dan pedesaan serta bina manfaat berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pengairan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan. keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan Program Kegiatan Dinas.

### BAB III

#### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Unsur Organisasi

Pasal 5.....9



Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Urusan Umum ;
  2. Urusan Keuangan ;
  3. Urusan Kepegawaian ;
  4. Urusan Peralatan dan Perbekalan.
- c. Seksi Survey dan Pengendalian Operasional membawahkan :
  1. Sub Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program ;
  2. Sub Seksi Survey dan Pemetaan ;
  3. Sub.....10

3. Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri ;
  4. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
- d. Seksi Pembangunan, membawahkan :
1. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
  2. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan ;
  3. Sub Seksi Rehabilitasi ;
  4. Sub Seksi Tata Teknik.
- e. Seksi Operasional dan Pemeliharaan, membawahkan :
1. Sub Seksi Operasional ;
  2. Sub Seksi Pemeliharaan ;
  3. Sub Seksi IPAIR ;
  4. Sub Seksi Data Inventarisasi.
- f. Seksi Pengairan Pedesaan, membawahkan :
1. Sub Seksi Bina Perencanaan Teknis ;
  2. Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan ;
  3. Sub Seksi Bina Rehabilitasi dan Pengelolaan ;
  4. Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A.
- g. Seksi Bina Manfaat, membawahkan :
1. Sub Seksi Perijinan ;
  2. Sub Seksi Retribusi ;
  3. Sub.....11.

3. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  4. Sub Seksi Penyuluhan.
- h. Cabang Dinas ;
- i. UPTD ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang pengairan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah .

Paragraf.....12

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan dan pengelolaan urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan peralatan dan perbekalan.
- (2) untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Umum ;
  - b. Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Keuangan ;
  - c. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ;
  - d. Pelaksanaan Pengelolaan Peralatan dan Perbekalan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Kepegawaian ;
  - d. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 9.....13

Pasal 9.

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan. urusan surat-menyurat, kearsipan. penggandaan. rumah tangga. administrasi perjalanan dinas. kehumasan dan penyusunan program dinas serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Urusan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan. kearsipan. kerumahtagaan dan administrasi perjalanan dinas ;
  - b. Pelaksanaan urusan kehumasan. penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Urusan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pembiayaan :
  - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pasal 11.....14

Pasal 11

- (1) Urusan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Urusan kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai ;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan ;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan peralatan dan perbekalan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan dinas ;
  - b. Pelaksanaan pengadministrasian peralatan dan perbekalan dinas.

Paragraf 3

Seksi Survey dan Pengendalian Operasional

Pasal 13

- (1) Seksi Survey dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan program, survey dan pemetaan, hidrologi dan hidrometri, pemantauan serta evaluasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Survey dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan teknis operasional ;
  - b. Pelaksanaan survey dan pemetaan pengairan;
  - c. Pelaksanaan hidrologi dan hidrometri ;
  - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Sub Seksi Survey dan Pengendalian Operasional. membawahkan :
  - a. Sub Seksi Perencanaan dan Program :
  - b. Sub Seksi Survey dan Pemetaan :
  - c. Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri ;
  - d. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 14.....16

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan program pengembangan sumber air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Program mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan program pengembangan sumber air ;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan program pengembangan sumber air .

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan survey dan pemetaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data sumber air ;
  - b. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan pengendalian pelaksanaan survey dan pemetaan.

Pasal 16.....17



Pasal 16

- (1) Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penelitian, pembangunan, pemeliharaan alat-alat hidrologi dan hidrometri serta pengawasan pengendalian kuantitas air permukaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Hidrologi dan Hidrometri mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data hidrologi, hidrometri dan kapasitas air permukaan ;
  - b. Penyiapan bahan penelitian, pembangunan, pemeliharaan alat-alat hidrologi dan hidrometri serta pengawasan pengendalian kuantitas air.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan di bidang pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan.....18

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kegiatan pembangunan bidang pengairan :
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan di bidang pengairan.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan

Pasal 18

- (1) Seksi pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis penyusunan program, perencanaan teknis, pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi serta tata teknik .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan program dan perencanaan teknis pembangunan pengairan ;
  - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan pengairan ;
  - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan rehabilitasi pengairan ;
  - d. Pelaksanaan tata teknis pengairan.

(3) Seksi.....19

(3) Seksi pembangunan, membawahkan :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan ;
- c. Sub Seksi Rehabilitasi ;
- d. Sub Seksi Tata Teknik..

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan program, perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perencanaan teknis ;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan program dan perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan pengairan.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pembangunan dan peningkatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan peningkatan pengairan .

(2) Untuk.....20

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan dan kemampuan pengairan ;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pengairan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Rehabilitasi bangunan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kondisi bangunan pengairan ;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi bangunan pengairan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Tata Teknis mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengadaan jasa konstruksi, pengkajian dokumen teknis serta pengadministrasian kegiatan proyek pembangunan pengairan.

(2) Untuk.....21

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Tata Teknis mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data jasa konstruksi dan data teknis pengairan :
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengadaan jasa konstruksi, pengkajian dokumen teknis serta pengadministrasian kegiatan proyek pembangunan pengairan.

Paragraf 5

Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Seksi Operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyesuaian bahan petunjuk teknis kegiatan pengendalian, pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan IPAIR, pendataan serta inventarisasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyesuaian petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pengoperasian kuantitas serta sumber air :
  - b. Pelaksanaan.....22

- b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan bangunan pengairan :
  - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan penerapan IPAIR ;
  - d. Pelaksanaan pendataan dan pengevaluasian.
- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan:
- a. Sub Seksi Operasi ;
  - b. Sub Seksi Pemeliharaan ;
  - c. Sub Seksi IPAIR ;
  - d. Sub Seksi Data dan Inventarisasi.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Operasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan pengoperasian kuantitas dan sumber air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Operasi mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kuantitas dan sumber air ;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan bangunan air.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan bangunan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kondisi bangunan pengairan ;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan bangunan pengairan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi IPAIR mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan IPAIR.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi IPAIR mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelaksanaan IPAIR ;
  - b. Penyiapan.....24

- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penerapan IPAIR .

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Data Inventarisasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, mutasi dan pemutahiran data sumber air serta areal irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Data dan Inventarisasi mempunyai fungsi:
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data sumber air dan areal irigasi ;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, mutasi dan pemutahiran data sumber air serta areal irigasi.

Paragraf 6

Seksi Pengairan Pedesaan

Pasal 28

- (1) Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan penyusunan bahan pembinaan perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan rehabilitasi dan pengelolaan serta pengembangan P3A.

(2) Untuk.....25



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan perencanaan teknis pengembangan irigasi pedesaan ;
  - b. Pelaksanaan pembinaan pembangunan dan peningkatan irigasi pedesaan ;
  - c. Pelaksanaan pembinaan rehabilitasi dan pengelolaan irigasi pedesaan ;
  - d. Pelaksanaan pembinaan pengembangan P3A.
- (3) Seksi Pengairan Pedesaan, membawahkan :
- a. Sub Seksi Bina Perencanaan Teknis ;
  - b. Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan;
  - c. Sub Seksi Bina Rehabilitasi dan Pengelolaan ;
  - d. Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A.

Pasal 29

- (1) Sub Bina Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perencanaan teknis pengembangan irigasi pedesaan.
- (2) untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub Seksi Bina Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan.....26

data teknis irigasi serta evaluasi

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan irigasi pedesaan.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan irigasi pedesaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Bina Pembangunan dan Peningkatan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kebutuhan irigasi pedesaan ;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan irigasi pengairan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Bina Rehabilitasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan irigasi pedesaan.

(2) Untuk.....27

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Bina Rehabilitasi mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data kondisi irigasi ;
  - b. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan irigasi pedesaan.

Pasal 32

- (1) Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan program, model, tatalaksana pembinaan serta pengembangan P3A.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Pembinaan dan Pengembangan P3A mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengembangan P3A mitra cai ;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan program, modul, tatalaksana pembinaan serta pengembangan P3A.

Paragraf.....28

Paragraf 7

Seksi Bina Manfaat

Pasal 33

- (1) Seksi Bina Manfaat tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan administrasi perijinan, retribusi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan bahan pengairan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan dan penyuluhan petunjuk teknis pembinaan administrasi perijinan penggunaan air ;
  - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan retribusi penggunaan air dan sumber air ;
  - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan perijinan penggunaan air ;
  - d. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan di bidang pengairan.

(3) Seksi.....29

(3) Seksi Bina Manfaat, membawahkan :

- a. Sub Seksi Perijinan ;
- b. Sub Seksi Retribusi ;
- c. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian ;
- d. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 34

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administrasi, inventarisasi dan pengelolaan perijinan penggunaan air dan sumber air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perijinan ;
  - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administrasi, inventarisasi dan pengelolaan perijinan penggunaan air dan sumber air.

Pasal 35

- (1) Sub Seksi Retribusi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan administrasi, penggunaan air dan sumber air.

(2) Untuk.....30

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Retribusi mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data Retribusi :
  - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan Retribusi penggunaan air dan sumber air.

Pasal 36

- (1) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan perijinan air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perijinan air ;
  - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pemanfaatan perijinan air.

Pasal 37

- (1) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan bidang pengairan .

(2) Untuk.....31

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi hasil penyuluhan ;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyuluhan bidang pengairan .

Paragraf 8

Cabang Dinas

Pasal 38

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 39

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD. serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 40. terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.....33



- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 42

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengairan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik Teknis Operasional maupun Teknis Administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap.....34

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 43

- (1) Kepala Dinas Wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan.....35

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya. berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Hal Mewakili

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 45

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian.

(3) Pejabat.....36

- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas di angkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 46

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dan penerimaan sumber lainnya yang sah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49.....37

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada Tanggal : 23 Pebruari 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A  
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

Cap ttd

Cap ttd

( Drs.H.M. KOSASIH SUGIANTO )

( Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH )

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.936-Huk/1998 Tanggal 10 Juni 1998.

Diundangkan.....38